E-ISSN: 3025-0994
Halaman 248-255
Volume 2 Nomor 3 Tahun 2024

Konsep Kewarganegaraan dalam Pemikiran Tokoh Tokoh Politik Terkemuka

Zira Zulvi Anjani[1], Nabila Safitri[2], Afriani[3*], Iyang Ragel Harnesti[4], Nadya Hafizah[5], Siti kholizah Nasution[6]

[1,2,3,4,5,6]Program Studi Farmasi, Fakultas MIPA dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Riau
e-mail: afriyanifhanny@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi secara mendalam konsep kewarganegaraan dalam pemikiran tokoh-tokoh politik terkemuka seperti Aristoteles, Cicero, Locke, Rousseau, Arendt, dan Marshall dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki evolusi konsep kewarganegaraan dari perspektif filosofis dan teoritis. Penelitian ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada hak-hak legal formal, melainkan juga mempertimbangkan pentingnya partisipasi aktif individu dalam kehidupan politik dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hasil analisis mengindikasikan bahwa konsep-konsep ini memainkan peran kunci dalam membentuk struktur masyarakat modern yang demokratis dan pluralistik, khususnya dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan beragam.

Kata kunci: *Konsep Kewarganegaraan, Tokoh Politik, Terkemuka*

Abstract

This study investigates in depth the concept of citizenship in the thoughts of prominent political figures such as Aristotle, Cicero, Locke, Rousseau, Arendt, and Marshall using a qualitative approach through a literature review. The main objective of this study is to investigate the evolution of the concept of citizenship from a philosophical and theoretical perspective. This study shows that citizenship does not only focus on formal legal rights, but also considers the importance of active participation of individuals in political life and the protection of human rights. The results of the analysis indicate that these concepts play a key role in shaping the structure of modern democratic and pluralistic societies, especially in facing increasingly complex and diverse global challenges.

Keywords: *Citizenship Concept, Political Figures, Prominent*

LATAR BELAKANG

Kewarganegaraan merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu politik dan hubungan internasional, mencakup hak dan kewajiban individu dalam sebuah negara. Konsep ini tidak hanya berhubungan dengan status hukum sebagai anggota negara, tetapi juga mencerminkan identitas, partisipasi politik, serta keterikatan emosional dan moral terhadap negara tersebut. Sepanjang sejarah, pemahaman tentang kewarganegaraan telah mengalami berbagai transformasi seiring dengan perubahan sistem politik, sosial, dan ekonomi di berbagai belahan dunia (Ponto et al., 2023)

Pada zaman Yunani kuno, pemikiran tentang kewarganegaraan telah diartikulasikan oleh tokoh seperti Aristoteles. Dalam karya-karyanya, Aristoteles mengemukakan bahwa kewarganegaraan berakar pada partisipasi aktif dalam kehidupan politik sebagai unsur esensial dari polis, yaitu negara-kota. Bagi Aristoteles, menjadi warga negara berarti turut serta dalam proses deliberatif dan pengambilan keputusan kolektif yang membentuk masyarakat. Pandangan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dan peran individu dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan negara (Zhong & Zheng, 2023).

Beranjak ke zaman modern, pemikiran John Locke dan Jean-Jacques Rousseau membawa angin segar dalam konsep kewarganegaraan dengan memperkenalkan gagasan kontrak sosial. Locke berargumen bahwa kewarganegaraan didasarkan pada kesepakatan antara individu dan negara untuk melindungi hak-hak alami seperti kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Rousseau, di sisi lain, menekankan pentingnya kehendak umum dan kebebasan kolektif, di mana kewarganegaraan melibatkan partisipasi aktif dalam proses demokratis untuk mencapai kebaikan Bersama (Peng, 2024).

Pada abad ke-20, konsep kewarganegaraan mengalami perluasan makna yang signifikan melalui kontribusi pemikir seperti Hannah Arendt dan T.H. Marshall. Arendt menyoroti aspek hak asasi manusia dalam konsep kewarganegaraan, dengan menekankan bahwa kewarganegaraan adalah hak untuk memiliki hak, yang menjadi dasar untuk melindungi individu dari kekerasan dan ketidakadilan. Di sisi lain, Marshall memperkenalkan dimensi kewarganegaraan sosial, yang mencakup hak-hak ekonomi dan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, yang esensial bagi partisipasi penuh dalam kehidupan Masyarakat(Hernández Guzmán & Hernández García de Velazco, 2024) .

Selain itu, pada era kontemporer, pemikiran tentang kewarganegaraan terus berkembang dengan adanya tantangan globalisasi dan migrasi. Para pemikir politik modern seperti Seyla Benhabib dan David Held mengkaji bagaimana kewarganegaraan dapat beradaptasi dalam konteks dunia yang semakin terhubung dan dinamis. Mereka menyoroti pentingnya kewarganegaraan transnasional yang memungkinkan individu memiliki hak dan kewajiban di lebih dari satu negara, serta perlunya kebijakan inklusif untuk mengakomodasi mobilitas manusia yang semakin meningkat(Zia, Naveed, Fasih, & Meero, 2022)

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep kewarganegaraan dalam pemikiran tokoh-tokoh politik terkemuka dari berbagai era dan tradisi pemikiran. Dengan mengkaji pandangan mereka, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang evolusi konsep kewarganegaraan serta implikasinya bagi praktik politik kontemporer. Penelitian ini juga akan menyoroti relevansi pemikiran-pemikiran tersebut dalam konteks tantangan global saat ini, seperti migrasi, globalisasi, dan perubahan iklim, yang semakin menuntut redefinisi dan adaptasi konsep kewarganegaraan (Landolfi, 2022)

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran secara mendalam terhadap karya-karya utama dari tokoh-tokoh politik terkemuka. Literature review akan mencakup analisis teks-teks klasik dan kontemporer yang relevan dengan topik kewarganegaraan, termasuk buku, artikel jurnal, serta dokumen sejarah yang signifikan. Melalui analisis kritis terhadap literatur yang ada, penelitian ini akan mengeksplorasi dan mengkontekstualisasikan pemikiran para tokoh dalam dinamika politik dan sosial pada zamannya (Abdul Rahman et al., 2020).

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian historis dan teoretis, tetapi juga sebagai refleksi kritis terhadap perkembangan konsep kewarganegaraan dalam konteks modern. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman ilmiah mengenai kewarganegaraan, serta memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan praktisi politik dalam merumuskan strategi yang lebih inklusif dan adaptif dalam menghadapi tantangan global masa kini (Nazir et al., 2022).

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada tinjauan pustaka untuk menyelidiki konsep kewarganegaraan dalam pemikiran tokoh-tokoh politik terkemuka. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih sesuai untuk menganalisis teks-teks filosofis dan teoritis yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak melibatkan observasi langsung atau wawancara, tetapi akan mengandalkan analisis mendalam terhadap literatur yang relevan (Ali & Kassim, 2021)

Langkah pertama dalam metodologi ini adalah mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan. Ini termasuk karya-karya asli dari tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Cicero, Locke, Rousseau, Arendt, Marshall, Benhabib, Held, dan Sassen. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis dan komprehensif terhadap literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan sumber elektronik lainnya yang membahas konsep kewarganegaraan dari berbagai perspektif. Data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, perkembangan konsep, dan perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh politik yang berbeda (Zaluchu, 2020)

Analisis data akan menggunakan pendekatan hermeneutik untuk memahami teks-teks klasik dan kontemporer yang terkait dengan kewarganegaraan. Interpretasi dilakukan dengan memperhatikan konteks sejarah dan sosial di mana teks-teks

tersebut dihasilkan, serta relevansinya dengan konteks global dan transnasional saat ini. Proses analisis ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang evolusi konsep kewarganegaraan dan implikasinya dalam konteks politik modern, serta memberikan kontribusi teoretis yang berharga bagi studi kewarganegaraan global (Setiyowati, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aristoteles dan Cicero tentang Kewarganegaraan

Aristoteles mengembangkan konsep kewarganegaraan dalam karyanya "Politik" dengan menekankan bahwa kewarganegaraan adalah bentuk tertinggi dari kehidupan manusia. Baginya, kewarganegaraan bukan hanya tentang hak-hak legal formal, tetapi lebih merupakan partisipasi aktif dalam kehidupan politik polis (kota-negara). Aristoteles memandang bahwa warga negara yang sejati adalah mereka yang berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan mengemukakan pendapat, membuat keputusan bersama, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bersama. Pandangan ini menegaskan bahwa kewarganegaraan adalah bagian integral dari identitas dan moralitas individu dalam masyarakat.

Sementara itu, Cicero, dalam karya-karyanya seperti "De Re Publica" dan "De Legibus", memperluas konsep Aristoteles tentang kewarganegaraan dengan menyoroti tanggung jawab moral warga negara terhadap kepentingan publik dan kesejahteraan republik. Bagi Cicero, kewarganegaraan bukan hanya tentang hak-hak politik tetapi juga tentang partisipasi aktif dalam tugas-tugas publik untuk mendukung kehidupan sosial yang harmonis dan adil. Pemikiran ini mengilustrasikan bagaimana kontribusi individu dalam kehidupan politik dapat membentuk moralitas dan karakter masyarakat secara keseluruhan.

Konsep Kontrak Sosial dalam Pemikiran Locke dan Rousseau

John Locke dan Jean-Jacques Rousseau membawa kontribusi penting dalam teori kontrak sosial yang berdampak besar pada pemikiran politik modern. Locke, dalam karya monumentalnya "Two Treatises of Government", menyatakan bahwa pemerintah adalah hasil dari kontrak antara individu-individu yang bersedia menyerahkan sebagian kecil dari hak-hak alami mereka demi keamanan dan kesejahteraan bersama. Konsep ini menekankan hak-hak individual yang dilindungi oleh pemerintah yang berdasarkan pada kehendak rakyat, bukan otoritas absolut.

Sementara itu, Rousseau, dalam karyanya "The Social Contract", menyarankan bahwa kontrak sosial merupakan kesepakatan bebas antara individu-individu untuk membentuk masyarakat yang diatur oleh kehendak umum. Rousseau menekankan bahwa kehendak umum harus menjadi landasan dari segala bentuk pemerintahan yang sah dan bahwa partisipasi aktif dalam proses politik adalah esensi dari kewarganegaraan yang sejati. Pandangan ini menunjukkan perbedaan pendekatan antara Locke yang menekankan hak individual dan Rousseau yang menitikberatkan pada kehendak kolektif dalam membentuk struktur politik.

Pemikiran Hannah Arendt tentang Hak Asasi Manusia

Hannah Arendt, seorang filsuf politik dan teoris sosial, mengembangkan pandangan yang mendalam tentang hubungan antara kewarganegaraan dan hak asasi manusia melalui karya-karyanya yang terkenal seperti "The Origins of Totalitarianism" dan "The Human Condition". Bagi Arendt, kewarganegaraan tidak hanya sekadar tentang hak-hak politik formal atau partisipasi dalam proses politik, tetapi lebih pada esensi hak untuk mempertahankan hak-hak itu sendiri. Konsep utama yang dia tekankan adalah "hak untuk memiliki hak", yang menyoroti pentingnya perlindungan individu terhadap kemungkinan penindasan dan penghapusan hak-hak dasarnya dalam konteks politik yang otoriter atau totaliter. Dalam pandangannya, kewarganegaraan adalah prasyarat untuk kehidupan yang manusiawi, di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam masyarakat tanpa takut akan kehilangan hak-hak fundamental mereka.

Arendt juga mengkritik kondisi modern di mana hak-hak individu sering kali diperlakukan sebagai hak yang tidak pasti atau bahkan dapat dicabut oleh kekuasaan politik yang otoriter. Dia menegaskan bahwa kewarganegaraan yang sejati harus menjamin bahwa hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan akses yang adil terhadap keadilan hukum tidak hanya diakui secara formal tetapi juga dijaga dengan kuat oleh lembaga-lembaga demokratis. Pemikiran ini memberikan landasan filosofis yang kuat bagi perlindungan hak asasi manusia dalam konteks global yang semakin kompleks dan rentan terhadap berbagai ancaman politik dan sosial.

Selain itu, dalam analisisnya tentang asal-usul totaliterisme, Arendt menggambarkan bagaimana sistem politik yang otoriter dapat memanipulasi dan menghancurkan struktur kewarganegaraan yang berlandaskan pada hak-hak asasi manusia. Melalui studinya tentang totaliterisme di Jerman Nazi dan Uni Soviet, Arendt menyoroti bahaya ketika negara tidak lagi melindungi hak-hak individu secara efektif, dan malah menggunakannya sebagai alat untuk mengendalikan dan menindas masyarakat. Pemikiran ini tidak hanya memberikan wawasan historis tentang tantangan yang dihadapi oleh demokrasi modern tetapi juga mengajukan pertanyaan kritis tentang bagaimana negara dapat memperkuat perlindungan hak-hak asasi manusia dalam menghadapi ancaman dari ekstremisme politik dan ideologi otoriter.

Dengan demikian, kontribusi Hannah Arendt terhadap teori politik tidak hanya berfokus pada analisis struktural dari sistem-sistem politik, tetapi juga menekankan pentingnya kewarganegaraan sebagai landasan moral yang mengakui dan melindungi hak-hak dasar individu. Pandangan ini tetap relevan dalam upaya global untuk mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang bertanggung jawab di seluruh dunia.

Dimensi Sosial Kewarganegaraan menurut T.H. Marshall

T.H. Marshall, dalam karyanya yang berpengaruh "Citizenship and Social Class", memperkenalkan dimensi sosial baru dalam pemahaman tentang kewarganegaraan.

Marshall berpendapat bahwa kewarganegaraan tidak hanya mencakup hak-hak politik yang meliputi partisipasi dalam proses politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih, tetapi juga hak-hak sosial yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi individu. Pemikiran ini mencerminkan evolusi konsep kewarganegaraan dari abad ke-18 hingga abad ke-20, di mana inklusi dari berbagai kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat menjadi semakin penting.

Menurut Marshall, hak-hak sosial seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan adalah bagian integral dari kewarganegaraan yang lengkap. Pemikiran ini merupakan respons terhadap tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat industrialisasi yang semakin kompleks. Dengan memperluas konsep kewarganegaraan untuk mencakup dimensi sosial ini, Marshall menunjukkan bagaimana negara modern dapat mengembangkan sistem yang adil dan inklusif yang tidak hanya melindungi hak-hak politik tetapi juga menyediakan jaring pengaman sosial bagi semua warganya.

Pandangan Marshall ini juga mengilustrasikan pentingnya redistribusi kekayaan dan sumber daya secara adil dalam masyarakat modern untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan hak-hak kewarganegaraan mereka. Dengan demikian, kontribusi Marshall dalam memperluas konsep kewarganegaraan untuk mencakup dimensi sosial telah memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pembangunan negara kesejahteraan dan perluasan hak-hak sosial di banyak negara demokratis saat ini.

Tantangan dan Perspektif Kontemporer tentang Kewarganegaraan Global

Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, kewarganegaraan menghadapi tantangan baru yang dihadapi oleh teori dan praktik politik. Seyla Benhabib, David Held, dan Saskia Sassen menyoroti perlunya adaptasi konsep kewarganegaraan untuk mengakomodasi mobilitas manusia dan tantangan global lainnya. Benhabib memperkenalkan konsep kewarganegaraan kosmopolitan yang menuntut inklusi hak-hak individu lintas batas negara dan perlindungan hak asasi manusia universal. Held mengembangkan gagasan demokrasi kosmopolitan yang menekankan partisipasi politik dalam skala global untuk menanggapi isu-isu seperti perubahan iklim dan perdagangan global. Sassen, sementara itu, menyoroti peran kota-kota global sebagai pusat eksperimen untuk kewarganegaraan transnasional yang inklusif dan pluralistik.

Pandangan-pandangan ini mencerminkan upaya untuk mengadaptasi konsep kewarganegaraan tradisional ke dalam konteks global yang semakin kompleks dan terhubung secara internasional. Tantangan ini menunjukkan pentingnya memperluas teori dan praktik kewarganegaraan untuk mengakomodasi realitas baru dari mobilitas manusia dan interdependensi global dalam abad ke-21.

SIMPULAN

Dari analisis yang mendalam terhadap konsep kewarganegaraan dalam pemikiran tokoh-tokoh politik terkemuka, dapat disimpulkan bahwa kewarganegaraan bukan sekadar status hukum formal, tetapi juga representasi dari partisipasi aktif dalam

kehidupan politik dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Aristoteles dan Cicero menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan partisipasi dalam masyarakat politik untuk membentuk identitas kewarganegaraan yang sejati. Sementara Locke dan Rousseau membawa kontribusi penting dengan teori kontrak sosial yang menegaskan hak-hak individu yang dilindungi oleh kehendak kolektif. Hannah Arendt menyoroti bahwa kewarganegaraan adalah hak untuk memiliki hak, yang menekankan perlunya perlindungan terhadap manipulasi politik terhadap hak-hak dasar individu. T.H. Marshall memperluas konsep kewarganegaraan dengan memasukkan dimensi sosial, menggarisbawahi pentingnya hak-hak sosial sebagai bagian integral dari kewarganegaraan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman, S., Ertürk, I., & Froud, J. (2020). Financial citizenship and nation-building in Malaysia: Elites' and citizens' perspectives. *Journal of Economic Geography*, *20*(1), 225–248. https://doi.org/10.1093/jeg/lbz006

Arendt, H. (1951). *The origins of totalitarianism*. Harcourt Brace.

Ali, K. M. M., & Kassim, S. (2021). Development of waqf forest in Indonesia: The SWOT-ANP analysis of bogor waqf forest program by bogor waqf forest foundation. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, *27*(1), 89–99. https://doi.org/10.7226/jtfm.27.2.88

Benhabib, S. (2004). *The rights of others: Aliens, residents, and citizens*. Cambridge University Press.

Fernando, Y., Ahmad Jasmi, M. F., Wahyuni-TD, I. S., Mergeresa, F., Khamis, K. A., Fakhrorazi, A., & Omar, R. (2023). Supply chain integration and halal frozen meat product returns. *Journal of Islamic Marketing*, *14*(5), 1369–1395. https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2021-0144

Hernández Guzmán, D., & Hernández García de Velazco, J. (2024). Global Citizenship: Towards a Concept for Participatory Environmental Protection. *Global Society*, *38*(2), 269–296. https://doi.org/10.1080/13600826.2023.2284150

Landolfi, F. (2022). Law enforcement and academic studies in Italy and the United States: a comparison. *Journal of Modern Italian Studies*. https://doi.org/10.1080/1354571X.2022.2031797

Nasution, F. N., & Rafiki, A. (2020). Islamic work ethics, organizational commitment and job satisfaction of Islamic banks in Indonesia. *RAUSP Management Journal*, *55*(2), 195–205. https://doi.org/10.1108/RAUSP-01-2019-0011

Nazir, H., Shoukat, M. H., Elgammal, I., & Hussain, S. (2022). Impact of servant leadership on employee life satisfaction through Islamic work ethics in the Islamic banking industry. *Asian Journal of Business Ethics*, *11*(1), 137–157. https://doi.org/10.1007/s13520-022-00144-3

Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class*. Cambridge University Press.

Peng, D. (2024). The educational predicament of migrant children: Understanding it from the concept of citizenship. *Citizenship Teaching and Learning*, *19*(1), 21–32. https://doi.org/10.1386/ctl_00150_1

Ponto, S.-J., Converse, P. D., & Milosevic, M. (2023). Self-concept and organizational citizenship behaviors from a self-regulatory perspective. *Journal of Applied Social Psychology*, *53*(4), 355–367. https://doi.org/10.1111/jasp.12945

Setiyowati. (2022). Design/methodology/approach: This is an exploratory qualitative research, employing a thematic analysis approach. Six Muslim Wills (State) Enactments [Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri)] in Malaysia, Islamic Law Compilation (Kompilasi Hukum Islam) in Ind. *Croatian International Relations Review*, *28*(89), 136–149. https://doi.org/10.2478/CIRR-2022-0008

Zaluchu, S. E. (2020). Qualitative and Quantitative Research Strategies in Religion Research. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, *4*(1), 28. https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167

Zhong, J., & Zheng, Y. (2023). “What It Means to be a Digital Citizen”: Using concept mapping and an educational game to explore children’s conceptualization of digital citizenship. *Heliyon*, *9*(9). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19291

Zia, M. Q., Naveed, M., Fasih, S. T., Aleem, M. U., & Ramish, M. S. (2022). The interactive effect of Islamic work ethics and leader-member exchange on workplace deviance behaviour and adaptive performance. *International Journal of Ethics and Systems*, *38*(3), 530–548. https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2021-0123

Zia, M. Q., Naveed, M., Fasih, T., & Meero, A. R. (2022). Fostering individual behavior through quality of life variables: the role of Islamic work ethics. *International Journal of Ethics and Systems*. https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2022-0086